



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Wijaya” Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Ketentuan tarif air minum diusulkan oleh Direksi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa ketentuan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 94);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap milik Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
7. Air Minum adalah air minum produksi PDAM
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.

11. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
13. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14. Konsumen adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
15. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
16. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
17. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
18. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
19. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
20. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
21. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
22. Rumah Non Permanen dan Semi Permanen adalah rumah berdinding kayu/bambu/gedek maupun setengah tembok, tidak berlantai (lantai tanah) atau lantai plester, atap terbuat dari genteng maupun seng atau asbes.
23. Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan sangat sederhana tanpa finishing dan dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
24. Rumah Sederhana (RS) adalah umumnya rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan bahan kelas sederhana dan biasanya diadakan finishing, dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
25. Rumah Kelas Menengah adalah rumah dimana desain arsitektur telah memperhatikan, keindahan dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk 1 mobil, ada halaman/taman), dengan perhitungan struktur yang memadai, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan dengan kelas yang baik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang memadai.
26. Rumah Kelas Mewah adalah rumah dimana desain arsitektur di samping memperhatikan keindahan/estetika (paduan jenis bahan, warna dll) dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk minimal 2 mobil, ada halaman/taman dll) juga memperhatikan unsur eksklusifitas, struktur bangunan diperhitungkan secara cermat, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan pilihan terbaik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang sangat ketat baik dari sisi arsitektur maupun strukturnya.

BAB II  
BLOK KONSUMSI DAN KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN  
Pasal 2

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
  - a. Blok I merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
  - b. Blok II dan Blok III merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Kelompok Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
  - a. Kelompok I menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
  - b. Kelompok II menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
  - c. Kelompok III menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
  - d. Kelompok Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 3

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. non komersial; dan
  - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

BAB III  
KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN PDAM  
Pasal 4

- (1) Klasifikasi kelompok pelanggan PDAM meliputi:
  - a. Golongan Pelanggan yang termasuk dalam Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
    1. Sosial Umum/ Kran Umum
    2. Sosial Khusus A, B, C
    3. Rumah Tangga D1
    4. Rumah Tangga D2
    5. Rumah Tangga D3
    6. Rumah Tangga C1
    7. Rumah Tangga C2
    8. Rumah Tangga C3
    9. Rumah Tangga B1
    10. Rumah Tangga B/2
    11. Rumah Tangga B/3
    12. Niaga Kecil
    13. Kantor B
  - b. Golongan Pelanggan yang termasuk dalam Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
    1. Rumah Tangga A1
    2. Rumah Tangga A2
    3. Rumah Tangga A3
    4. Kantor A
    5. Niaga Menengah
    6. Industri Kecil

7. Industri Menengah

c. Golongan Pelanggan yang termasuk dalam Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- 1. Niaga Besar
- 2. Industri Besar
- 3. Industri Besar Khusus
- 4. Khusus A
- 5. Khusus B
- 6. Khusus A Niaga

d. Kelompok IV atau Khusus yaitu menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

(2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

No.	Kelompok Pelanggan	Keterangan
1	2	3
I	Sosial Umum (SU)/Kran Umum	yaitu pelanggan yang menggunakan air minum melalui pipa yang disuplai oleh PDAM dan ditampung ke tempat hidran air;
2	Sosial Khusus (SK) C	adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian kecil sumber dana dari kegiatan sosial non komersial (Yayasan Sosial, Tempat Ibadah dan sebagainya)
3	Sosial Khusus (SK) B	adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatan sosial non komersial (sekolah Negeri dan sebagainya)
4	Sosial Khusus (SK) A	adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian besar atau seluruh sumber dana dari kegiatan sosial komersial (sekolah Swasta, Lembaga Pendidikan Swasta dan sebagainya)
II	Rumah Tangga	Rumah yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan diatur sesuai klasifikasi penggolongan pelanggan sebagaimana Pasal 5 Peraturan ini.
III	Kantor/Instansi	Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan Kantor/Instansi adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan masyarakat
1	Kantor B	melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mencari/mendatangkan keuntungan dari kegiatannya (Kantor LSM, Kantor Parpol, dan sebagainya)

2	Kantor A	<p>melayani kepentingan masyarakat dan merupakan Instansi Pemerintah yang antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor/Instansi Pemerintah</li> <li>2. TNI, POLRI</li> <li>3. Asrama pemerintah/TNI/POLRI</li> <li>4. Lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah; Dan sejenisnya.</li> </ol>
IV	Niaga	Kegiatan usaha yang berada di wilayah perniagaan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut
1	Niaga 1 (Niaga Kecil)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. warung/toko kecil/kios-kios;</li> <li>2. bengkel kecil;</li> <li>3. rumah makan kecil;</li> <li>4. katering kecil;</li> <li>5. kerajinan tangan dan rumah tangga;</li> <li>6. warung internet kecil;</li> <li>7. kamar mandi/wc umum komersial;</li> <li>8. pencucian mobil/motor;</li> <li>9. <i>pool</i> kendaraan;</li> <li>10. penjahit Kecil;</li> <li>11. sanggar seni;</li> <li>12. gedung sewa kecil</li> <li>13. salon kecil;</li> <li>14. praktek bidan kecil;</li> <li>15. pusat kebugaran kecil; dan</li> <li>16. usaha lainnya yang sejenis.</li> </ol>
2	Niaga 2 (Niaga Menengah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. toko kelontong;</li> <li>2. rumah makan/restoran menengah;</li> <li>3. mini market;</li> <li>4. toko bangunan menengah;</li> <li>5. showroom/dealer motor;</li> <li>6. katering menengah;</li> <li>7. perdagangan umum;</li> <li>8. factory outlet kecil;</li> <li>9. kafe musik dan restoran;</li> <li>10. percetakan kecil;</li> <li>11. penjahit menengah;</li> <li>12. radio siaran non pemerintah;</li> <li>13. gedung resepsi kecil;</li> <li>14. wisma/losmen;</li> <li>15. rumah toko;</li> <li>16. tempat kursus;</li> <li>17. agen/biro jasa, antara lain: asuransi, akuntan, biro reklame/iklan;</li> <li>18. kantor notaris/pengacara, konsultan;</li> <li>19. salon menengah;</li> <li>20. praktek dokter;</li> <li>21. salon kecantikan dan spa menengah;</li> </ol>

		22. Poliklinik/ klinik 24 jam/Puskesmas tanpa rawat inap 23. apotik menengah; dan 24. usaha lainnya yang sejenis.
3	Niaga 3 (Niaga Besar)	1. rumah makan/ restoran besar; 2. super market/toko swalayan; 3. toko bangunan besar; 4. <i>showroom/dealer</i> motor menengah dan besar; 5. <i>showroom/dealer</i> mobil menengah dan besar; 6. katering besar; 7. <i>factory outlet</i> menengah dan besar; 8. kafe musik dan restoran; 9. percetakan menengah dan besar; 10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 11. bengkel besar; 12. eksportir/importir; 13. jasa ekspedisi; 14. kolam renang umum swasta; 15. <i>waterboom</i> ; 16. hotel bintang; 17. bank kantor cabang; 18. bioskop; 19. tempat hiburan; 20. gedung resepsi; 21. agen/biro jasa menengah dan Besar 22. kantor milik swasta menengah dan besar 23. perusahaan berbentuk firma dan koperasi besar; 24. salon besar; 25. salon kecantikan dan spa besar; 26. rumah sakit bersalin swasta menengah; 27. Poliklinik/klinik/Puskesmas dengan rawat inap 28. rumah sakit; 29. Stasiun Kereta Api; dan 30. usaha lainnya yang sejenis.
V	Industri	Kegiatan industri yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1	Industri 1 (Industri Kecil)	1. Peternakan kecil; 2. industri rumah tangga (home industri); 3. Pertanian; 4. Pertukangan; 5. usaha Industri kecil; dan 6. usaha lainnya yang sejenis.
2	Industri 2 (Industri Menengah)	1. Kerajinan Rumah Tangga Menengah 2. Industri Jamu (Lingkup Regional) 3. Usaha-usaha industri sejenis lainnya

3	Industri 3 (Industri Besar)	Diatur dengan Keputusan Direksi
4	Industri 4 (Industri Besar Khusus)	Diatur dengan Keputusan Direksi
5	Khusus B	1. Pelabuhan Sungai 2. Pelabuhan Penyeberangan 3. Terminal Bus 4. Usaha-usaha lainnya yang sejenis
6	Khusus A	1. Pelabuhan perikanan 2. Pangkalan TNI /POLRI 3. Pelabuhan laut 4. Pelabuhan udara/bandara
7	Khusus A Niaga	Pelabuhan Khusus yaitu Pelabuhan yang peruntukan airnya untuk dijual kembali (Areal 70) dan yang sejenis
VI	KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PDAM

BAB IV

KLASIFIKASI GOLONGAN

PELANGGAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Pelanggan Rumah Tangga adalah pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal, dan dalam menentukan klasifikasi golongan pelanggan rumah tangga terlebih dahulu dilakukan survey lapangan.
- (2) Hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jumlah nilai indikator.
- (3) Indikator dan score (nilai) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SCORE (NILAI)	PENJELASAN
a.	Luas Tanah	4	Luas tanah sampai dengan 60 m <sup>2</sup>
		6	Luas tanah lebih dari 60 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>
		8	Luas tanah lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>
		10	Luas tanah lebih dari 150 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>
		12	Luas tanah diatas 200 m <sup>2</sup>
b.	Luas Bangunan	4	Luas bangunan sampai dengan 36 m <sup>2</sup>
		6	Luas bangunan lebih dari 36 m <sup>2</sup> s/d 45 m <sup>2</sup>
		8	Luas bangunan lebih dari 45 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup>
		10	Luas bangunan lebih dari 70 m <sup>2</sup> s/d 120 m <sup>2</sup>
		15	Luas bangunan diatas 120 m <sup>2</sup>



c.	Fisik Bangunan	5	Rumah Non Permanen dan Semi Permanen
		10	Rumah Sangat Sederhana (RSS)
		15	Rumah Sederhana (RS)
		25	Rumah Kelas Menengah
		40	Rumah Kelas Mewah
d.	Prasarana Jalan	5	Lebar jalan dimuka bangunan s/d 2 m
		10	Lebih dari 2 m s/d 4 m
		15	Lebih dari 4 m s/d 8 m
		20	Lebih dari 8 m s/d 12 m
		25	Lebar jalan lebih dari 12 m
e.	Daya Listrik	5	Listrik Nyalur
		10	Daya Listrik sampai dengan 450 Watt
		15	Daya Listrik 900 Watt
		20	Daya Listrik 1300 Watt
		25	Daya Listrik diatas 1300 Watt

(4) Klasifikasi golongan pelanggan rumah tangga didasarkan pada jumlah penilaian indikator dengan ketentuan sebagai berikut :

Rumah Tangga D1	Bila hasil scoring indikator sampai dengan 25
Rumah Tangga D2	Bila hasil scoring indikator 26 sampai dengan 32
Rumah Tangga D3	Bila hasil scoring indikator 33 sampai dengan 39
Rumah Tangga C1	Bila hasil scoring indikator 40 sampai dengan 47
Rumah Tangga C2	Bila hasil scoring indikator 48 sampai dengan 55
Rumah Tangga C3	Bila hasil scoring indikator 56 sampai dengan 63
Rumah Tangga B1	Bila hasil scoring indikator 64 sampai dengan 72
Rumah Tangga B2	Bila hasil scoring indikator 73 sampai dengan 81
Rumah Tangga B3	Bila hasil scoring indikator 82 sampai dengan 90
Rumah Tangga A1	Bila hasil scoring indikator 91 sampai dengan 101
Rumah Tangga A2	Bila hasil scoring indikator 102 sampai dengan 110
Rumah Tangga A3	Bila hasil scoring indikator 111 sampai dengan 117

BAB V

TARIF AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);

d. efisiensi pemakaian air;

e. transparansi dan akuntabilitas; dan

f. perlindungan air baku.
- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif untuk tercapainya efisiensi pemakaian air

- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Pengenaan tarif progresif bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB VI  
BESARAN TARIF AIR MINUM  
Pasal 7

- (1) Besaran tarif air minum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Romawi VI diberlakukan untuk pelanggan-pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan PDAM.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 8 Maret 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 8 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 63